



P U T U S A N

NOMOR 219 PK/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **MISRAN, SKM bin KAHIR** ;
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 28 Oktober 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Balikpapan Handil II Nomor 01, RT. 04, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Puskesmas Pembantu Kuala Samboja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MISRAN, SKM bin KAHIR pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2009 sekira pukul 118.30 WITA atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2009 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa dan sekaligus tempat praktek pengobatan tepatnya di Jalan Balikpapan Handil II RT. 04 Nomor 01 Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2009 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, petugas kepolisian Polda Kalimantan Timur yaitu saksi I MADE PASTIKA dan saksi DENI WAHYUDI bersama dengan anggota tim lainnya, melakukan penyelidikan di tempat praktek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan atau perawatan Terdakwa MISRAN, SKM karena dicurigai telah memberikan / mendistribusikan obat keras yang termasuk dalam Golongan / Daftar G kepada setiap pasien yang berobat kepada Terdakwa secara langsung tanpa resep dokter, sehingga Terdakwa secara bebas memberikan atau mendistribusikan obat keras Daftar G kepada setiap pasien yang berobat kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA, pada saat Terdakwa menerima pasien berobat kepada Terdakwa yang sedang membuka praktek di rumahnya sendiri, maka pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Kalimantan Timur oleh karena pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat praktek pengobatan, petugas menemukan obat keras Daftar G berbagai macam dan jenis berupa :

No.	Jenis Barang	J u m l a h
1	2	3
1.	Ulsicral	2 (dua) botol
2.	Molocort 0,5 mg (obat alergi)	5 (lima) box
3.	Nadifen (obat rematik)	4 (empat) box
4.	Ambroxol (obat pengencer dahak)	6 (enam) box
5.	Spuit (alat suntik)	10 (sepuluh) box
6.	CTM (obat gatal / alergi)	2 (dua) botol
7.	Papaverine (obat sakit perut / alergi)	1 (satu) botol
8.	Prednison (obat alergi)	2 (dua) botol
9.	Kandistatin (obat sariawan)	2 (dua) box
10.	Voltadex (obat rematik)	6 (enam) box
11.	Lexapram (obat anti muntah)	1 (satu) box
12.	Teosal (obat asma)	6 (enam) box
13.	Ramoxil 500 mg (obat antibiotik)	4 (empat) box
14.	Cdafi'idine (obat maag)	3 (tiga) box
15.	Amoxilin (obat antibiotik)	1 (satu) box
16.	Ciprofloxacin (obat antibiotik)	3 (tiga) box
17.	Dolorstan (obat penahan rasa sakit)	1 (satu) box
18.	Bactoprim (obat antibiotik)	1 (satu) box
19.	Opistan 500 mg (obat penahan rasa sakit)	1 (satu) box
20.	Griseofulvin 500 mg (obat antibiotik)	1 (satu) box
21.	Pritacort (obat alergi)	1 (satu) box
22.	Moxtid (obat antibiotik)	1 (satu) box



23.	Brodamox Sirup (obat antibiotik)	37 (tiga puluh tujuh) Box
24.	Cefedroxil Sirup	5 (lima) box
25.	Grafamic (obat penahan rasa sakit)	1 (satu) box
26.	Buku Absensi / Daftar Pasien	1 (satu) buah.
27.	Nota pembelian obat	8 (delapan) lembar

- Bahwa obat - obat keras Daftar G yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tanpa disertai dengan izin edar dari pihak yang berwenang, dan sebagian sudah ada yang Terdakwa distribusikan secara bebas kepada setiap pasien yang berobat kepada Terdakwa, dan Terdakwa di dalam mendapatkan obat-obat keras tersebut dari saksi AKHMAD SADIKIN alias MAMAT yang bertempat tinggal di Jalan Balikpapan Handil VII RT. 08 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara membeli sebagaimana / sesuai dengan Nota Pembelian Obat Keras Daftar G pada tanggal 07 Juli 2007, 14 Agustus 2008, 12 Februari 2009, 13 Februari 2009, 18 Februari 2009, 23 Februari 2009 dan tanggal 27 Februari 2009 ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G kepada setiap pasien yang berobat kepada Terdakwa tanpa disertai resep dokter, sedangkan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 13 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MISRAN, SKM bin KAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp2,5 juta subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) item obat keras Daftar G sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti tersebut di atas agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan buku absensi dan nota pembelian obat agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 364/Pid.B/2009/PN.Tgr tanggal 19 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MISRAN, SKM bin KAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan ;
- Memerintahkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

	LICOPROC	7 (tujuh) keping
2.	ETADEXTA	2 (dua) box
3.	CIPROFLOXACIN	5 (lima) keping
4.	AMOXILIN	3 (tiga) keping
5.	ANASTAN	4 (empat) keping
6.	IRGAPAN	9 (sembilan) keping
7.	VISANCORT	1 (satu) buah
8.	GRATHAZON	5 (lima) keping
9.	GRATHEOS	3 (tiga) keping
10.	ALERDEX	8 (delapan) keping
11.	DANASONE	11 (sebelas) keping
12.	FUROSEMIDA	10 (sepuluh) keping
13.	AMBROXOL	1 (satu) box
14.	ERLAMYCETIN	12 (dua belas) botol
15.	BENOSAN-N	12 (dua belas) keping



16.	CAPTROPRIIL	1 (satu) box
17.	DEXAMETHASON	1 (satu) box
18.	CEMITIDINE	3 (tiga) box
19.	VOLTADEX	5 (lima) keping
20.	PROXICAM	5 (lima) keping
21.	AMINOPHILLINE	14 (empat belas) ampul
22.	Nota pembelian obat dari Apotik Semoga Sehat Samarinda	6 (enam) lembar
23.	Nota pembelian obat dari Apotik Setia Jaya Samarinda	4 (empat) lembar

Semua jenis obat-obatan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan nota pembelian dari Apotik Semoga Sehat Samarinda dan Apotik Setia Jaya Samarinda tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 04/PID/2010/PT.KT.SMDA tanggal 23 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 364/Pid.B/2009/PN.Tgr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Jenis Barang	J u m l a h
1	2	3
1.	Ulsicral	2 (dua) botol
2.	Molocort 0,5 mg (obat alergi)	5 (lima) box
3.	Nadifen (obat rematik)	4 (empat) box
4.	Ambroxol (obat pengencer dahak)	6 (enam) box
5.	Spuit (alat suntik)	10 (sepuluh) box
6.	CTM (obat gatal / alergi)	2 (dua) botol



7.	Papaverine (obat sakit perut / alergi)	1 (satu) botol
8.	Prednison (obat alergi)	2 (dua) botol
9.	Kandistatin (obat sariawan)	2 (dua) box
10.	Voltadex (obat rematik)	6 (enam) box
11.	Lexapram (obat anti muntah)	1 (satu) box
12.	Teosal (obat asma)	6 (enam) box
13.	Ramoxil 500 mg (obat antibiotik)	4 (empat) box
14.	Cdafi'idine (obat maag)	3 (tiga) box
15.	Amoxilin (obat antibiotik)	1 (satu) box
16.	Ciprofloxacine (obat antibiotik)	3 (tiga) box
17.	Delorstan (obat penahan rasa sakit)	1 (satu) box
18.	Bactoprim (obat antibiotik)	1 (satu) box
19.	Opistan 500 mg (obat penahan rasa sakit)	1 (satu) box
20.	Griseofulvin 500 mg (obat antibiotik)	1 (satu) box
21.	Pracort (obat alergi)	1 (satu) box
22.	Moxtid (obat antibiotik)	1 (satu) box
23.	Brodamox Sirup (obat antibiotik)	37 (tiga puluh tujuh) box
24.	Cefadrolxil Sirup	5 (lima) box
25.	Grafamic (obat penahan rasa sakit)	1 (satu) box
26.	Buku Absensi / Daftar Pasien	1 (satu) buah
27.	Nota pembelian obat	8 (delapan) lembar

Semua jenis obat-obatan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Nota Pembelian dari Apotik Semoga Sehat Samarinda dan Apotik Setia Jaya Samarinda tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut untuk selebihnya ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1372 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI TENGGARONG dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : MISRAN,SKM bin KAHIR tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pid.PK/2012/PN.Tgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 Terpidana MISRAN, SKM bin KAHIR, yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2012, mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali sebagaimana tertuang dalam memori peninjauan kembali tanggal 23 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Desember 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dipersalahkan terhadap Terdakwa Misran SKM bin Kahir yang diputuskan pada tanggal 19 November 2009 tidak tepat dengan undang-undang yang diberlakukan, sehubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang diterapkan Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 13 Oktober 2009 sudah dicabut Pemerintah dan sudah diganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diberlakukan sejak tanggal 13 Oktober 2009 dan sudah masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia putusan yang diterapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya ;
2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2010 Terdakwa Misran SKM bin Kahir dan kawan-kawan, para Perawat yang berada di Kalimantan Timur melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan Republik Indonesia pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia khususnya berkaitan dengan kefarmasian yang didakwakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 04 Maret 2009 Pemohon I (Misran) ditangkap pihak Kepolisian Republik Indonesia Kalimantan Timur dan ditahan di

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 219 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Negara sampai 23 Maret 2009 disangka dengan tuduhan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf d jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

- Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan :

“Barang siapa yang tanpa keahliannya dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” ;

- Selanjutnya Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan :

“Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu” ;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009, pihak Kejaksaan Negeri Tenggarong di Pengadilan Negeri Tenggarong menuntut Pemohon (Misran) dengan tuntutan 10 bulan penjara dan denda 5 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 19 November 2009, pihak Pengadilan Negeri Tenggarong mengadili menjatuhkan putusan terhadap Pemohon (Misran) pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 Pemerintah Republik Indonesia mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495) dan mengganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat menurut Pemohon pada dasarnya hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan khususnya

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 219 PK/PID.SUS/2012



- mengenai kefarmasian tidak ada keberpihakan terhadap tenaga perawat yang berdinasi pada daerah desa terpencil yang tidak ada tenaga dokter / tenaga apoteker dan sangat rentan dipersalahkan pihak aparat kepolisian dan kejaksaan untuk dijadikan Tersangka dalam pelayanan kefarmasian ;
3. Dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa :
- “Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;
- Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 108 ayat (1) menyatakan :
- “Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan / atau dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;
4. Selanjutnya dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa :
- “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” ;
5. Selanjutnya, dalam Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa :
- “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan / atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” ;
6. Bahwa terhadap Permohonan Terdakwa Misran, SKM bin Kahir sekarang Terpidana oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan atas uji materi tersebut berkaitan dengan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5063) sepanjang kalimat "... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian terbatas antara lain dokter dan / atau dokter gigi, bidan dan perawat yang melakukan tugas dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa yang diperlukan tindakan medis segala untuk menyelamatkan pasien (bukti copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terlampir) ;

7. Bahwa Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sepanjang kalimat "...harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian dan dalam hal tidak ada kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan kefarmasian secara terbatas antara lain dokter dan / atau dokter gigi, bidan dan perawat yang melakukan tugas dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa yang diperlukan tindakan medis segala untuk menyelamatkan pasien ;
8. Bahwa dengan hasil Putusan Uji Materi terhadap Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) yang dibacakan putusannya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 merupakan adanya novum atau bukti baru bagi Terdakwa / Terpidana Misran, SKM bin Kahir melakukan upaya hukum luar biasa (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 27 Oktober 2010 tersebut ;
9. Bahwa dengan pertimbangan tersebut ada alasan kuat bahwa Terdakwa / Terpidana Misran, SKM bin Kahir terlepas dari segala tuntutan hukuman yang dijatuhkan terhadap dirinya baik tingkat putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
10. Bahwa terhadap barang bukti yang dijadikan alasan Jaksa Kejaksaan Negeri Tenggarong selaku Penuntut Umum Terdakwa / Terpidana Misran, SKM bin Kahir yang disita berupa jenis obat-obat :

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 219 PK/PID.SUS/2012



	Jenis Barang	J u m l a h
1	2	3
1.	Ulsicral	2 (dua) botol
2.	Molocort 0,5 mg (obat alergi)	5 (lima) box
3.	Nadifen (obat rematik)	4 (empat) box
4.	Ambroxol (obat pengencer dahak)	6 (enam) box
5.	Sput (alat suntik)	10 (sepuluh) box
6.	CTM (obat gatal / alergi)	2 (dua) botol
7.	Papaverine (obat sakit perut / alergi)	1 (satu) botol
8.	Prednison (obat alergi)	2 (dua) botol
9.	Kandistatin (obat sariawan)	2 (dua) box
10.	Voltadex (obat rematik)	6 (enam) box
11.	Lexapram (obat anti muntah)	1 (satu) box
12.	Teosal (obat asma)	6 (enam) box
13.	Ramoxil 500 mg (obat antibiotik)	4 (empat) box
14.	Cdafi'idine (obat maag)	3 (tiga) box
15.	Amoxilin (obat antibiotik)	1 (satu) box
16.	Ciprofloxacina (obat antibiotik)	3 (tiga) box
17.	Dolorstan (obat penahan rasa sakit)	1 (satu) box
18.	Bactoprim (obat antibiotik)	1 (satu) box
19.	Opistan 500 mg (obat penahan rasa sakit)	1 (satu) box
20.	Griseofulvin 500 mg (obat antibiotik)	1 (satu) box
21.	Pracort (obat alergi)	1 (satu) box
22.	Moxtid (obat antibiotik)	1 (satu) box
23.	Brodamox Sirup (obat antibiotik)	37 (tiga puluh tujuh) box
24.	Cefadrolxil Sirup	5 (lima) box
25.	Grafamic (obat penahan rasa sakit)	1 (satu) box
26.	Buku Absensi / Daftar Pasien	1 (satu) buah
27.	Nota pembelian obat	8 (delapan) lembar

selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa / Terpidana Misran, SKM bin Kahir ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon / Terpidana pada pokoknya bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 telah dicabut oleh Pemerintah pada tanggal 13 Oktober 2009 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada tanggal 26 Maret 2010 telah mengajukan uji materi berkaitan dengan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 12/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 berpendapat bahwa dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dapat melakukan tindakan medis guna menyelamatkan pasien;

Bahwa permohonan peninjauan kembali Pemohon / Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya keadaan baru / novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yaitu tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan kawan-kawan dapat dibenarkan sepanjang ada keadaan darurat yang mengancam jiwa pasien yang kalau tidak ditolong akan membahayakan jiwa pasien, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak dalam keadaan darurat, tetapi melakukan praktek umum melayani pasien;

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut sangat berbeda konteksnya dengan keadaan perbuatan Terpidana dalam perkara a quo, yaitu menggunakan obat keras Daftar G tanpa didukung surat keterangan dokter. Adapun maksud dari pandangan Mahkamah Konstitusi seperti dimaksud di atas adalah tidak berkaitan dengan penggunaan obat keras, artinya tidak berkaitan dengan penggunaan obat keras (Daftar G) oleh para tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu dalam melayani pasien, melainkan berkaitan soal bagaimana mengatasi atau mengantisipasi jika terjadi kekosongan tenaga pelayanan kesehatan. Sebaliknya dalam perkara a quo, kesalahan Terpidana adalah selaku petugas Puskesmas membeli obat keras tanpa surat keterangan dokter untuk kepentingan isterinya yang membuka praktek di rumah guna melayani masyarakat. Meskipun perbuatan Terpidana adalah baik dari sisi kemanusiaan, namun dari sisi hukum tidak dapat dibenarkan sebab perbuatan a quo bertentangan dengan peraturan. Apalagi praktek pelayanan kesehatan di rumah Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin praktek yang merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 219 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan kedudukannya atau jabatannya selaku petugas Puskesmas dan dengan menggunakan stempel bidan untuk membeli obat keras telah menyalahi tugas dan peran tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan dalam melayani pasien, sebab justru bisa berakibat fatal bagi pasien apabila terjadi malpraktek oleh Terpidana dan isterinya karena tidak menggunakan surat keterangan dokter untuk membeli obat keras;

Bahwa selain itu, Terpidana dalam melakukan perbuatan a quo bukan berada dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan pasien, namun masih berada dalam keadaan normal untuk melayani pasien, sehingga tidak ada alasan pembenar bagi Terpidana untuk membeli obat keras tanpa surat keterangan dokter, bahkan hal ini bisa berpotensi sangat besar bagi Terpidana untuk dapat menyalahgunakan obat keras;

Bahwa oleh karena dalam perkara in casu, obat-obatan dari Daftar "G" yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana sebagaimana barang bukti a quo, telah digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dalam praktek sehari-hari di luar kewenangannya, karenanya keadaan baru / novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak dapat meniadakan kesalahan yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **MISRAN, SKM bin KAHIR** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ttd./ Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001